



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Langsep Nomor 15, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 888358, Faksimile 888358
Laman dlh.lumajangkab.go.id, Pos-el lingkungan@lumajangkab.go.id

LAPORAN

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 600.4.21/SS 3 /427.47/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Penghargaan Kalpataru) Triwulan II Tahun 2025

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan iklim, polusi, dan penurunan keanekaragaman hayati merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, juga tidak luput dari dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Fenomena ini mendorong perlunya kesadaran dan tindakan kolektif untuk melestarikan lingkungan hidup.

Gerakan peduli lingkungan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk melestarikan dan melindungi lingkungan hidup. Gerakan ini muncul sebagai respons atas kerusakan lingkungan dan berdampak pada kesehatan manusia serta perubahan kondisi lingkungan. Serta mendindaklanjuti Surat Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor : S.77/PPLH.J/Bid.3/PSL.3/B/5/2025 Tentang Pelaksanaan Apresiasi Kalpataru Lestari.

B. LANDASAN HUKUM

- 1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H “Masyarakat Berhak untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 Tentang Penghargaan Kalpataru
- 4) Surat Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Kementerian Lingkungan Hidup RI Nomor : S.77/PPLH.J/Bid.3/PSL.3/B/5/2025 Tentang Pelaksanaan Apresiasi Kalpataru Lestari.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup Kalpataru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mendorong masyarakat memahami pentingnya pelestarian lingkungan serta dampak aktivitas manusia terhadap alam.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. Pada tanggal 8 April 2025 ditetapkan melalui SK Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/163/KEP/427.12/2025 Tentang Pemenang PFLH Tahun 2025, yaitu:
 - A. Nama : Samad
Alamat : Desa Sombo Kecamatan Gucialit
Kategori : Perintis Lingkungan
 - B. Nama : Saiful Amiri
Alamat : Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro
Kategori : Perintis Lingkungan
2. Pada tanggal 13 Juni 2025 Tim Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang menerima Informasi pelaksanaan Apresiasi Kalpataru Lestari Tahun 2025
3. Pada tanggal 15 Mei 2025 Tim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang melakukan kunjungan dan koordinasi dengan KPSA Kalijambe dan Sdr. Sucipto untuk rencana pengumpulan berkas yang dibutuhkan.
4. Pada tanggal 25 Mei 2025 Tim Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang mengumpulkan formulir dan berkas pengusulan melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang diterima oleh Sdr. Immanuel.
5. Pada tanggal 4 Juni 2025 Tim Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang mengikuti Sarasehan 45 Kalpataru melalui Zoom Meeting

III. HASIL YANG DICAPAI

1. Sdr. Samad dan Sdr. Saiful Amiri ditetapkan sebagai Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten Lumajang dan akan diusulkan menjadi calon penerima PFLH tingkat Provinsi Jawa Timur.

2. Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam (KPSA) Kali Jambe merupakan kelompok masyarakat penerima penghargaan Kalpataru Tahun 2002. Sampai saat ini masih konsisten melaksanakan kegiatan dan pengembangan kegiatan. KPSA Kalijambe terus melestarikan Hutan Bambu dan melakukan pemanfaatan bernilai ekonomi.
3. Sdr. Sucipto merupakan penerima penghargaan Kalpataru Tahun 2019. Sampai saat ini masih aktif berkegiatan pengembangan Micro Hydro sebagai sumber listrik. Sdr. Sucipto juga masih aktif menjadi pembicara di berbagai seminar tingkat daerah maupun nasional.
4. Tim Dinas Lingkungan Hidup melakukan monev dan pendampingan untuk mengusulkan keduanya dalam ajang Apresiasi Kalpataru Lestari Tahun 2025.

IV. KESIMPULAN DAN TINDAKLANJUT

Kesimpulan :

Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam (KPSA) Kali Jambe dan Sdr. Sucipto merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dukungan dari pemerintah melalui pendampingan dan dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

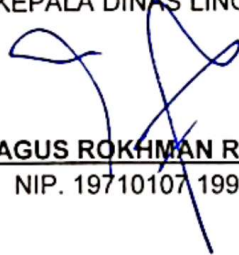
Tindaklanjut :

Kelompok Pelestari Sumberdaya Alam (KPSA) Kali Jambe dan Sdr. Sucipto diusulkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur sebagai calon penerima penghargaan Apresiasi Kalpataru Lestari Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

V. PENUTUP

Demikian laporan kami sampaikan. Mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut

PIh. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


AGUS ROKHMAN ROZAQ, MT.
NIP. 19710107 199901 1 001

Tembusan :
Yth. Bupati Lumajang (sebagai laporan)

Lampiran Laporan

Tanggal :

Nomor : 600.4.21/ /429.47/2025

Perihal : Laporan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Kalpataru

DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Kunjungan dan Koordinasi dengan Calon Penerima Penghargaan Apresiasi Kalpataru Lestari



**2. Surat Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa Kementerian
Lingkungan Hidup RI Nomor : S.77/PPLH.J/Bid.3/PSL.3/B/5/2025 Tentang
Pelaksanaan Apresiasi Kalpataru Lestari.**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/ BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
SEKRETARIAT UTAMA

PUSAT PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP JAWA

Jl. Siwangi (Ringroad Barat) No. 100 Negerito, Gemping, Sleman, D.I Yogyakarta 55292
Telp. (0274) 625800 625811, Fax (0274) 620702 620799, e-mail: p3jawa@menlh.go.id

Nomor : S.77/PPLH.J/Bid.3/PSL.3/B/5/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Apresiasi Kalpataru Lestari

15 Mei 2025

Yth
(Daftar Terlampir)
di

Tempat

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama BPLH Nomor ND 505/C/C.8/SDM.5.5/B/5/2025 tanggal 08 Mei 2025 dan hasil pertemuan antara Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa, disampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan melaksanakan Penghargaan Apresiasi Kalpataru Lestari Tahun 2025 kepada para penerima Penghargaan Kalpataru sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk:

1. Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data penerima Penghargaan Kalpataru periode 1980-2019 yang masih aktif melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (daftar terlampir).
2. Verifikasi dan pemutakhiran data dimaksud pada poin 1 (satu) didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan formulir sebagaimana terlampir.
3. Mengirimkan hasil isian formulir pemutakhiran data melalui tautan <https://bit.ly/Kalpataru2025Jawa> paling lambat pada tanggal 19 Mei 2025

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Erika Hendra Wijayatna, HP 08170415348 (provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat); Sdri. Ratih Kusuma Wardani, HP 08995566718 (provinsi DIY dan Jawa Tengah); Sdri. Astuti Tri Padmaningsih, HP 081390894824 (provinsi Jawa Timur).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat,

Puji Iswari, S.Hut., M.Si.
NIP. 19690625 199803 2 002

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian LH/Sekretaris Utama BPLH;
2. Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup, KLH/BPLH;
3. Arsip.

3. SK Bupati Lumajang Nomor 100.3.3.2/163/KEP/427.12/2025 Tentang Pemenang PFLH Tahun 2025

BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 100.3.3.2/163/KEP/427.12/2025

TENTANG

PEMENANG PELESTARI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- bahwa upaya mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan warga dan kelompok masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup menuju lingkungan yang lestari, serta guna meminimalisir terjadinya dampak lingkungan akibat kerusakan lingkungan hidup;
 - bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap upaya menerapkan budaya ramah lingkungan hidup dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka perlu memberikan penghargaan terhadap Pelestan Fungsi Lingkungan Hidup;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Pemenang Pelestan Fungsi Lingkungan Hidup Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;
- Memangkat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi, Urutan Tugasan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KERATU

Pemenang Pelesteri Fungsi Lingkungan Hidup Tahun 2025, sebagai berikut:

- Nama : Samud
Alamat : Desa Sumber, Kecamatan Gardilid,
Kategori : Perintis Lingkungan
- Nama : Saiful Amri
Alamat : Desa Sumbermujur, Kecamatan Candiparu,
Kategori : Perintis Lingkungan

KEDUA

Setiap pemenang sebagaimana dimaksud pada dikum Keratu diberikan Penghargaan berupa :

- piagam penghargaan; dan
- uang pembinaan senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

KETIGA

Membebaskan biaya pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada dikum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 3 April 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan

kepada Yth:

- Inspektur Daerah;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- Camat yang bersangkutan;
- Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan